

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sehubungan dengan adanya penyesuaian penghasilan Bantuan Polisi Pamong Praja dengan Standar Biaya Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Bantuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2010 tentang Bantuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Bantuan Polisi Pamong Praja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam menertibkan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu.
8. Pimpinan Satpol PP adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan seluruh kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Dihapus.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Panggilan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PLB adalah panggilan darurat khusus kedinasan dari Pimpinan secara langsung, yang wajib

dilaksanakan segera dalam waktu dan kondisi apa pun.

12. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian tertulis antara Banpol PP dengan Kepala Satpol PP yang memuat syarat kerja, kewajiban, dan hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
 13. Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satpol PP kepada Banpol PP atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi, dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
 - (2) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan dengan sistem seleksi melalui Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sebagai tenaga bantuan dalam Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kantor dan Aset Pemerintah Kota Batu.
 - (3) Apabila terjadi pengurangan jumlah Banpol PP karena pengunduran diri, tindak indisipliner maupun sebab lainnya, dapat dilakukan penambahan jumlah banpol PP sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Perekrutan dapat dilakukan secara langsung dengan menyeleksi pelamar oleh Tim Seleksi.
 - (5) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Banpol PP berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan Satuan Belanja Umum yang disetarakan dengan tenaga Buruh Harian Lepas Pemerintah Kota Batu.
 - (2) Banpol PP yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian Kepala Satpol PP, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.
 - (3) Banpol PP berhak mendapatkan pakaian dinas, perlengkapan, peralatan kerja, dan mendapatkan kartu identitas.
 - (4) Bagi Banpol PP perempuan berhak mendapatkan izin bersalin dan jaminan kesehatan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Banpol PP berhak mendapatkan pembinaan mental spiritual dan kedisiplinan, yang meliputi bimbingan rohani keagamaan dan bimbingan psikologi.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Banpol PP tidak hadir dalam melaksanakan tugas atau tidak masuk harus meminta izin secara tertulis kepada KaSatpol PP.
 - (2) Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin sakit selama 3 (tiga) hari;
 - b. izin perkawinan pertama selama 3 (tiga) hari;
 - c. izin bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - d. izin menunaikan ibadah agama paling lama 40 (empat puluh) hari.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:
 - a. penghasilan Banpol PP dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas; dan
 - b. daftar nama Banpol PP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kekurangan pembayaran penghasilan Banpol PP diberikan melalui perubahan anggaran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 April 2020
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 38/E